

Pengaruh Harga Transfer, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI 2019 – 2022

Sania

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
saniasimbolon25@gmail.com

Cahyadi Husadha

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
cahyadi.husadha@dsn.ubharajaya.ac.id

Elia Rossa

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id

Korespondensi Penulis: saniasimbolon25@gmail.com

Abstract. *This study aims to estimate and test the effect of Transfer Pricing, Company Size, and Profitability on Tax Avoidance. This research method uses quantitative research. The data used in this study is secondary data in the form of the company's annual financial statements obtained through the official website of the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used is Purposive Sampling so that 18 companies can be obtained from 83 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the number of observations is 72 data samples. Data processing in this research uses Eviews 12 software. The result of this research shows that transfer pricing has no effect on tax avoidance, company size has no effect on tax avoidance and probability has no effect on tax avoidance.*

Keywords: *Transfer Pricing, Company Size, Probability and Tax Avoidance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Harga Transfer, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga dapat diperoleh sebanyak 18 perusahaan dari 83 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan jumlah observasi sebanyak 72 sampel data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Harga Transfer, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak sebagai sektor yang memiliki peranan penting bagi perekonomian negara (Ramdhani et al., 2019). Perusahaan memiliki peran signifikan dalam mendukung penerimaan pajak negara sebagai salah satu kontributor utama. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak ini semakin meningkat agar dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan berjalan

Received Desember 23, 2023; Accepted February 06, 2023; Published February 29, 2024

* Sania, saniasimbolon25@gmail.com

dengan baik serta senantiasa memakmurkan rakyat sebesar – besarnya (Sulaeman, 2021). Tetapi berbeda bagi pelaku bisnis yang menganggap pajak sebagai beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh, maka dari itu tidak sedikit dari para pelaku bisnis melakukan tindakan penghindaran pajak (Setyaningsih *et al.*, 2023). Oleh karena itu, menjadi hal wajar ketika perusahaan berupaya untuk menghindari kewajiban pajaknya. Hal ini yang menyebabkan kurang efektif dalam penerimaan negara setiap tahunnya (Chrisandy & Simbolon, 2022).

Penghindaran pajak adalah bagian sebuah perencanaan pajak. Ada dua strategi perencanaan pajak yang umum digunakan, yaitu penghematan pajak dan penghindaran pajak. Penghematan pajak adalah upaya untuk merampingkan beban pajak dengan memilih pajak dengan tarif yang lebih rendah. Strategi lain yang dianggap lebih efektif adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak yakni kegiatan yang berdampak pada kewajiban pajaknya, baik kegiatan yang diizinkan di bawah peraturan pajak maupun kegiatan khusus untuk mengurangi kewajibannya dalam pembayaran pajak. Dalam praktik penghindaran pajak biasanya perusahaan mengambil celah dari lemahnya regulasi perpajakan tetapi tidak melampaui batasan aturan hukum pajak itu sendiri. Selain menyediakan manfaat bagi perusahaan, penghindaran pajak ternyata menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, dikarenakan penghindaran pajak dapat menggambarkan kepentingan diri sendiri bagi manajer melalui manipulasi laba dan menghasilkan informasi yang tidak layak bagi para investor (Ramdhani *et al.*, 2019).

Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada informasi sebelumnya yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Apakah Harga transfer berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI 2019-2022 ?
2. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI 2019-2022 ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI 2019-2022 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976, berdasarkan pandangan mereka bahwa teori agensi dimana ada hubungan diantara prinsipal sebagai agen dan pemegang saham sebagai manajer. Dimana pemegang saham ini tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, dengan kata lain prinsipal menyediakan sarana dan sumber keuangan untuk kegiatan operasional perusahaan. Teori keagenan mengemukakan untuk mengatasi *agency problems* dalam pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang mampu menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham harapannya, kepentingan saham yang dijalankan oleh manajer dapat sejajar dengan dengan kepentingan pemegang saham tersebut (Darma & Cahyati, 2022).

Teori Signaling

Menurut Morris (1987), mengemukakan bahwa teori sinyal adalah langkah yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan. Perusahaan yang memiliki prospek menguntungkan berusaha untuk menghindari penjualan saham dan mencari modal baru melalui berbagai metode, termasuk penggunaan utang. Konsep teori sinyal membahas cara optimal bagi perusahaan untuk menyampaikan sinyal melalui laporan keuangan kepada pemakai, yang mencakup informasi mengenai tindakan yang telah diambil oleh manajemen tersebut untuk memenuhi harapan pemilik. Sinyal ini dapat berupa catatan laporan keuangan, kebijakan perusahaan, atau informasi lain yang secara sukarela diungkapkan oleh manajemen, menunjukkan superioritas perusahaan tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Teori sinyal menerangkan bahwa manajer memberikan sinyal untuk mengurangi kesenjangan informasi, dan menggunakan laporan keuangan untuk menyampaikan dalam melaksanakan kebijakan akuntansi yang menghasilkan keuntungan yang bermutu. Dengan demikian, investor dapat membedakan perusahaan yang memiliki nilai tinggi dari yang memiliki nilai rendah (Arfananda *et al.*, 2023).

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan melihat *grey area* dari ketentuan ini. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak ini sehingga pajak tersebut utang pajak nya lebih kecil dan juga agar efisiensi perusahaan dapat dicapai (Ramdhani *et al.*, 2019). Skema penghindaran pajak dibagi menjadi dua yakni *tax avoidane* dan *tax avasion*. *Tax*

Avoidance dilakukan untuk pengelekan pajak yang diizinkan artinya meghindari pajak namun tidak melakukan transaksi palsu sedangkan *Tax Avasion* atau pengelekan pajak yang tidak diizinkan, artinya melakukan transaksi palsu dengan tujuan tidak baik. Penghindaran pajak adalah metode atau strategi yang digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa harus melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif tunai (CETR) yang merupakan perbandingan antara jumlah pajak dengan total laba sebelum pajak. Menurut undang – undang nomor 36 tahun 2008, perusahaan melakukan penghindaran pajak jika CETR-nya kurang dari 25%. Pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan menggunakan Cash Effective Tax Rate yang merupakan perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan total laba sebelum pajak. Tindakan pengelakan pajak oleh wajib pajak bisa terjadi karena adopsi sistem pemungutan pajak di Indonesia, dimana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sendiri (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Harga Transfer

Harga transfer merupakan keputusan terkait penetapan nilai jual barang serta jasa bagi perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan asas keadilan (Machdar dan Nurdiniah, 2021). Dari sudut pandang pajak, harga transfer merupakan peraturan penetapan harga terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak terkait. Asumsi harga transfer lebih koneksi apabila sesuatu yang tidak tepat dan memiliki makna pejoratif, yakni pemindahan pendapatan yang dikenai pajak dari satu entitasdi dalam kumpulan perusahaan multinasional ke perusahaan lain pada kumpulan serupa di negara tertentu dengan tarif pajak yang lebih kecil. Berbeda dengan pemerintah, perusahaan multinasional memiliki ketertarikan untuk dapat mengoptimalkan keuntungan dari operasi perusahaan multinasional baik sebagai kelompok dan sebagai entitas (Ramdhani *et al.*, 2019).

Harga Transfer akan menjadi panduan untuk seorang manajer dalam membuat keputusan terkait transaksi jual beli serta pembelian barang jasa antara divisi yang sama atau dengan pihak eksternal. Menjalin hubungan istimewa dilakukan apabila pada laporan keuangan terdapat harga yang dimasukkan antara perusahaan induk dan anak perusahaan dengan harga yang tidak masuk akal, kegiatan ini yang menjadi ciri – ciri bahwa perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* atau biasa yang disebut sebagai harga transfer (Asriani *et al.*, 2023).

$$TP = \frac{\text{Piutang Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran sejauh mana perusahaan memiliki jumlah aset yang besar atau kecil. Perusahaan yang besar menunjukkan stabilitas yang lebih besar dan kemampuan untuk menghasilkan profit lebih tinggi daripada perusahaan pada aset yang lebih minim. Ukuran perusahaan secara umum mencerminkan tinggi rendahnya tingkat kegiatan bisnis suatu perusahaan dengan hasil laba yang besar maka besaran pajaknya meningkat, sehingga entitas cenderung melakukan upaya mengurangi pajak dengan memanfaatkan celah celah perpajakan. Sebaliknya, jika ukuran perusahaan kecil maka laba juga akan ikut kecil dan pajak yang harus dibayar juga kecil jadi kecenderungan manajemen perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin rendah (Dinanti & Maula, 2023).

Ukuran perusahaan merujuk pada klasifikasi perusahaan yang didasarkan pada total aset yang dimiliki entitas. Situasi ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk melakukan manajemen laba. Jika bertambah besar suatu perusahaan, menyebabkan jumlah aset yang dimilikinya pun besar (Saputra *et al.*, 2022). Dalam upaya perencanaan pajak upaya mengurangi pajak sebanyak mungkin, perusahaan dapat mengelola total asetnya dengan memanfaatkan depresiasi dan biaya amortisasi yang terkait dengan akuisisi (Sari *et al.*, 2021). Ukuran perusahaan dihitung melalui mengambil logaritma atas jumlah aset entitas. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak informasi yang tersedia investor untuk membuat keputusan investasi terkait saham yang dikeluarkan oleh perusahaan (Honggo & Marlinah, 2023).

$$Size = \text{Ln}(\text{total aset})$$

Profitabilitas


Profitabilitas merupakan pengukur yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui operasi bisnisnya, jika mampu menciptakan profitnya yang tinggi, menandakan bahwa entitas tersebut dalam mengelola seluruh asetnya. Profitabilitas atau yang sering dikenal disebut sebagai kinerja profit perusahaan, dilihat dari sejauh mana perusahaan berhasil dan efisien dalam memanfaatkan asetnya. Profitabilitas juga bisa diukur dengan membandingkan keuntungan dengan total aset atau modal perusahaan dalam periode tertentu (Kasmir, 2016).

Profitabilitas mencerminkan kapabilitas perusahaan dalam meraih keuntungan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan tingkat aset, volume penjualan dan modal saham yang ada. Menurut Ganiswari (2019) mengemukakan bahwa hubungan positif terdapat antara profitabilitas dengan penghindaran pajak, oleh karena itu entitas harus mengelola

profitnya dengan efisien agar mengurangi kebutuhan membayar pajak besar dan menghindari praktek penghindaran pajak (Arinda *et al.*, 2022). Profitabilitas adalah indikator untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan dalam periode tertentu dengan efisiensi pengelolaan asetnya (Indah, 2020).

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Secara umum, harga transfer kerap kali dijalankan diantara pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam pajak. Dalam dunia perusahaan, seringkali terjadi kesenjangan harga transfer di mana penetapan harganya tidak sesuai dengan nilai pasar yang sedang berjalan. Pada kenyataannya perusahaan cenderung menetapkan harga yang tidak masuk akal dalam operasional bisnisnya baik dengan menaikkan atau menurunkan harga transfer, untuk memengaruhi laba bersih yang akan diperoleh oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini berdampak pada pengurangan penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara (Nurrahmi dan Rahayu, 2020). Adanya harga transfer yang dijalankan antar perusahaan tersebut, sehingga hubungan istimewa dalam memperoleh penghasilan menjadi indikasi terpenting untuk menghitung laba kena pajak (Marundha *et al.*, 2020). Menurut Kramarova (2021) *Transfer pricing* sebagai harga yang dapat dalam operasi internasional antara pihak hubungan istimewa dan melibatkan perusahaan multinasional yang beroperasi secara global dan dengan arus kas khusus beban pajak (Machdar & Nurdiniah, 2021).

H1: Harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah skala penggolongan entitas menjadi besar dan kecil yang diukur berdasarkan total asset, volume penjualan serta nilai pasar ekuitas. Perusahaan yang tergolong dalam kategori besar memiliki kecendrungan untuk secara konsisten mendapatkan

profit apabila dibandingkan pada entitas yang kecil. Pertumbuhan laba yang besar dan stabil dapat mengakibatkan tingginya beban pajak, mendorong perusahaan untuk melibatkan diri dari dalam praktik penghindaran pajak (Arinda *et al.*, 2022). Selain itu juga perusahaan yang beroperasi secara *cross-border* mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi secara *cross-domestic*, karena mereka dapat mentransfer keuntungannya kepada perusahaan di negara lain.

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap Penghindaran pajak

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah pengukur bagi kinerja suatu entitas. Profitabilitas berkaitan pada laba perusahaan serta pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Wardani & Mursiyati, 2019). Keterkaitan antara teori agensi dan profitabilitas dalam konteks penghindaran pajak menjelaskan munculnya konflik terkait profit atau laba perusahaan. Fiskus atau pihak pemerintahan sebagai pemungut pajak, menetapkan kewajiban perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan, sementara perusahaan sendiri memiliki keinginan untuk mencapai laba yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Meskipun mencapai laba tinggi dianggap menguntungkan bagi entitas dimana hal ini juga menyebabkan peningkatan beban pajak dimana mesti ditanggung suatu perusahaan kepada negara (Arinda *et al.*, 2022). Kenaikan laba juga berarti pembayaran pajak perusahaan yang lebih tinggi, yang memicu keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang perlu dibayar (Wahyuni & Wahyudi, 2021).

H₃: Profitabilitas berpengaruh Terhadap Penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Populasi dan Sampel Populasi yang telah di tentukan yakni perusahaan sektor Energi tahun 2019 – 2022. Pada dasarnya data sekunder ini yakni berupa catatan maupun bukti yang sudah teratur berbentuk dokumen yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Echdar, 2017). Jumlah dari populasi pada perusahaan sektor energi sebanyak 83 tetapi tidak semua dijadikan sebagai objek penelitian sehingga ditentukan yang menjadi sampel selanjutnya.

Sampel yang dipakai pada penelitian ini yaitu laporan tahunan tahun 2019 – 2022 perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI. Kriteria penentuan untuk memperoleh sampel yakni:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2022.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan berturut – turut selama 2019 – 2022.
3. Perusahaan yang tidak mengalami delisting.
4. Perusahaan yang mendapatkan laba berturut – turut selama 2019 – 2022.

Perusahaan yang mempunyai informasi dan data lengkap pada variabel – variabel terkait

Tabel 3. 1 Kriteria Sampel

No	Keterangan	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Populasi: Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022	-	83
2	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan berturut – turut selama 2019 – 2022	17	66
3	Perusahaan yang tidak mengalami delisting	3	63
4	Perusahaan yang mendapatkan laba berturut – turut selama 2019 – 2022	37	26
5	Perusahaan yang mempunyai informasi dan data lengkap pada variabel – variabel terkait	8	18
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel			18
Tahun Pengamatan			4
Jumlah observasi penelitian			72

Sumber: Data Sekunder, 2023 (diolah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

Date: 12/09/23 Time: 19:49				
Sampel: 2019 2022				
	Y	X1	X2	X3
Mean	0.667597	0.198515	29.10362	0.149668
Median	0.195558	0.082026	29.45761	0.079490
Maximum	21.17049	0.944206	32.75780	0.616346
Minimum	0.000322	0.000240	23.65091	0.000113
Std. Dev.	2.497569	0.249350	1.898380	0.169373
Skewness	7.851015	1.529716	-1.073614	1.563088
Kurtosis	64.87350	4.445820	4.481692	4.318773
Jarque-Bera	12224.65	34.35155	20.41799	34.53642
Probability	0.000000	0.000000	0.000037	0.000000
Sum	48.06695	14.29304	2095.461	10.77612
Sum Sq. Dev.	442.8874	4.414454	255.8731	2.036781
Observations	72	72	72	72

Sumber: Output *Eviews12* Data Diolah Peneliti, 2023

Menurut Ghozali (2018), menjelaskan bahwa gambaran mengenai sebaran variabel dimana terdiri atas nilai *mean*, *median*, *std deviasi*, *maksimum*, dan nilai *minimum*. Sifat dari analisis deskriptif ini hanyalah sebuah informasi data untuk mengumpulkan yang bukan bermaksud langsung memberikan kesimpulan dari data tersebut. Berikut statistik deskriptif dari variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Harga transfer diukur menggunakan *transfer pricing* (TP) dapat dilihat bahwa nilai rata – rata (*mean*) sebesar 0,20 hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata perusahaan yang melakukan harga transfer dari 18 perusahaan sektor energi yang memenuhi kriteria sebesar 20%.
2. Ukuran Perusahaan dengan rumus Ln atas total asset dapat dilihat bahwa nilai *mean* sebesar 29,38, artinya bahwa rata – rata ukuran perusahaan dari 18 perusahaan sektor energi yang memenuhi kriteria sebesar 29%

3. Profitabilitas diukur menggunakan *Return Of Asset* (ROA) dapat dilihat bahwa nilai *mean* sebesar 0,15 hal ini menandakan bahwa rata – rata yang melakukan profitabilitas dari 18 perusahaan sektor energi yang memenuhi kriteria sebesar 15%.
4. Penghindaran pajak menggunakan skala pengukuran untuk variabel dependent melalui rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dapat dilihat dengan nilai *mean* sebesar 0,67 hal ini mengindikasi bahwa rata – rata perusahaan melakukan penghindaran pajak dari 18 perusahaan sektor energi yang memenuhi kriteria sebesar 67%.

Pemilihan Model

Uji statistik yang begitu terkenal dikalangan mahasiswa terutama mahasiswa dengan konsentrasi di jurusan akuntansi maupun manajemen yaitu Uji *regresi linier Ordinary Least Square* (OLS) dan uji regresi linear ini dapat dilakukan dengan sebagian jenis *software statistic*, salah satunya adalah *Eviews* (Husada *et al.*, 2021). Berikut ini disajikan hasil dari uji pemilihan model yaitu sebagai berikut:

Uji Chow

Tabel 4. 2 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.072871	(17,51)	0.0233
Cross-section Chi-square	37.821216	17	0.0026

Sumber: Output *Eviews* 12 Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan dari uji chow pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probability *cross-section* F $0,0026 < 0,05$ sehingga hasilnya menunjukkan bahwa model yang cocok untuk penelitian ini adalah *fixed effect model* yang digunakan. Setelah uji chow menunjukkan penolakan terhadap H_1 , langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman dalam analisis data.

Uji Hausman

Tabel 4. 3 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.836769	3	0.0126

Sumber: Output *Eviews 12* Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji hausman juga dapat dilihat melalui nilai probabilitas *cross-section random* yakni $0,0126 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya hasil yang diperoleh yaitu *fixed effect model* lebih tepat digunakan. Setelah pengujian pendekatan model regresi data panel uji chow dan uji hausman, maka mendapatkan model estimasi terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.


Tabel 4. 4 Pemodelan Metode FEM

Dependen Variabel: Penghindaran Pajak				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/09/23 Time: 18:41				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 18				
Total panel (balanced) observations: 72				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.941910	16.09597	0.369155	0.7135
LOGX1	0.090397	0.137282	0.658474	0.5132
LOGX2	-2.720614	4.783463	-0.568754	0.5720
LOGX3	-0.752563	0.171522	-4.387555	0.0001
Effectsspecification				
Crosssection fixed (dummy variables)				
Root MSE		0.981719	R-squared	0.473671
Mean dependent var		-1.516868	Adjusted R-squared	0.267268
S.D. dependent var		1.362686	S.E. of regression	1.166456
Akaike info criterion		3.384310	Sum squared resid	69.39159
Schwarz criterion		4.048338	Log likelihood	-100.8352
Hannan-Quinn criter.		3.648661	F-statistic	2.294880
Durbin-Watson stat		2.028256	Prob(F-statistic)	0.008794

Sumber: Output *Eviews 12* Diolah Peneliti, 2023

Uji Normalitas

Gambar 4.1 Uji Normalitas



Sumber: Output *Eviews* 12 Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, dihasilkan bahwa uji normalitas menghasilkan *Jarque-Bera* sebesar 5,807060 serta nilai probability 0,054829 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
LOGX1	1.000000	0.375774	-0.071455
LOGX2	0.375774	1.000000	0.305012
LOGX3	-0.071455	0.305012	1.000000

Sumber: Output *Eviews* 12 Diolah Peneliti, 2023

Dari hasil evaluasi output *eviews* pada tabel diatas, dapat diketahui nilai korelasi antara Harga Transfer (X1), dan Ukuran Perusahaan (X2) sebesar 0,375774. Nilai korelasi antara Harga Transfer (X1) dan Profitabilitas (X3) sebesar -0,071455. Nilai korelasi antara Ukuran Perusahaan (X2) dan Profitabilitas (X3) sebesar 0,305012. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen dengan nilai koefisien korelasi lebih dari 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi**Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi**

Dependent Variable: Penghindaran Pajak				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/09/23 Time: 19:22				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 18				
Total panel (balanced) observations: 72				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.941910	16.09597	0.369155	0.7135
LOGX1	0.090397	0.137282	0.658474	0.5132
LOGX2	-2.720614	4.783463	-0.568754	0.5720
LOGX3	-0.752563	0.171522	-4.387555	0.0001

Sumber: Output *Eviews*12 Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test) menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,4185, maka masuk kategori $d_U < d < (4-d_L) = 1,7054 < 1,4185 < 2,4677$, maka tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas**Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas**

Dependent Variabel: Penghindaran Pajak				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/15/23 Time: 21:16				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 18				
Total panel (balanced) observations: 72				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.397683	8.397796	-0.285513	0.7764
LOGX1	0.001340	0.071625	0.018713	0.9851
LOGX2	0.977764	2.495689	0.391781	0.6969
LOGX3	0.094970	0.089489	1.061246	0.2936
Effects Specification				

Crosssection fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.512195	R-squared	0.520048
Mean dependent var	0.645885	Adjusted R-squared	0.331832
S.D. dependent var	0.744515	S.E. of regression	0.608578
Akaike info criterion	2.083110	Sum squared resid	18.88874
Schwarz criterion	2.747138	Log likelihood	-53.99197
Hannan-Quinn criter.	2.347462	F-statistic	2.763036
Durbin-Watson stat	2.296664	Prob(F-statistic)	0.001788

Sumber: Output *Eviews* 12 Data Diolah Peneliti, 2023

Dari hasil evaluasi output *eviews* pada tabel diatas sehingga dapat diketahui nilai p. value Harga Transfer (X1) sebesar $0,9851 > 0,05$, sehingga tidak terdapat gejala heterokedastisitas, Ukuran Perusahaan (X2) sebesar $0,6969 > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas dan profitabilitas sebesar $0,2936 > 0,05$ artinya gejala heterokedastisitas tidak ada.

Uji Persamaan Regresi Data Panel

Tabel 4. 8 Uji Persamaan Regresi Data Panel

Dependen Variabel: Penghindaran Pajak				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/09/23 Time: 19:22				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 18				
Total panel (balanced) observations: 72				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.941910	16.09597	0.369155	0.7135
LOGX1	0.090397	0.137282	0.658474	0.5132
LOGX2	-2.720614	4.783463	-0.568754	0.5720
LOGX3	-0.752563	0.171522	-4.387555	0.0001

Sumber: Output *Eviews* 12 Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil analisis persamaan model regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak} = 5,941910 + 0,090397X1 - 2,720614X2 - 0,752563X3$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pada model regresi data panel bernilai positif yaitu 5,941910. Hal ini

menunjukkan bahwa apabila variabel independen terdiri dari harga transfer, ukuran perusahaan dan profitabilitas sama dengan nol (0), maka besar variabel dependen penghindaran pajak bernilai 5,941910.

2. Koefisiensi regresi harga transfer bernilai 0,090397, hal ini menunjukkan variabel harga transfer bertambah 1 satuan maka penghindaran pajak mengalami kenaikan bernilai 0,090397.
3. Koefisien regresi ukuran perusahaan bernilai -2,720614, hal ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan bertambah 1 satuan maka penghindaran pajak mengalami penurunan bernilai -2,720614.
4. Koefisien regresi profitabilitas bernilai -0,752563, hal ini menunjukkan variabel profitabilitas bertambah 1 satuan maka penghindaran pajak mengalami penurunan bernilai -0,752563.

Uji t

Tabel 4.9 Uji t

Dependent Variable: Penghindaran Pajak				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/09/23 Time: 19:22				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 18				
Total panel (balanced) observations: 72				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.941910	16.09597	0.369155	0.7135
LOGX1	0.090397	0.137282	0.658474	0.5132
LOGX2	-2.720614	4.783463	-0.568754	0.5720
LOGX3	-0.752563	0.171522	-4.387555	0.0001

Sumber: Output *Eviews12* Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji-t dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian terhadap harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun hasil uji data panel menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $0,658474 < 1,99547$, artinya hipotesis ditolak.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian terhadap ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun hasil uji data panel menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $-0,568754 < 1,99547$, artinya hipotesis ditolak.

3. Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian terhadap profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun hasil uji data panel menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $-4,387555 < 1,99547$, artinya hipotesis ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.10 Uji R^2

R-squared		0.473671
Adjusted R-squared		0.267268

Sumber: Output *Eviews 12* Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan nilai *adjusted R-squared* yang diperoleh sebesar 0,267268 atau sama dengan 27%, artinya variabel harga transfer, ukuran perusahaan dan profitabilitas mampu menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 27% sedangkan sisanya 74% dijelaskan di variabel lain selain variabel yang tidak diteliti oleh penulis.

PEMBAHASAN

Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana hal ini dapat dibuktikan t-hitung senilai 0,658474 lebih kecil dari t-tabel senilai 1,99547. Nilai koefisiensi regresi harga transfer bernilai 0,090397, hal ini menunjukkan variabel harga transfer bertambah 1 satuan maka penghindaran pajak mengalami kenaikan bernilai 0,090397. Dengan demikian secara parsial H_1 ditolak. Hal ini disebabkan oleh biaya harga transfer dari perusahaan penjual ke perusahaan pembeli, yang dapat memengaruhi evaluasi kinerja perusahaan mana pun yang umumnya dinilai berdasarkan laba atau upaya untuk meningkatkan laba investasi .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haztania & Lestari (2023), Napitulu & Situngkir (2020), dan Falbo & Firmansyah (2018).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menjelaskan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana dibuktikan dengan nilai t-hitung bernilai -0,568754 lebih kecil dari

nilai t-tabel bernilai 1,99547. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan bernilai -2,720614, hal ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan bertambah 1 satuan maka penghindaran pajak mengalami penurunan bernilai -2,720614. Dengan demikian secara parsial H₂ ditolak. Hal ini disebabkan perusahaan dengan ukuran yang besar ini akan cenderung dapat dengan lebih efektif memenuhi tanggung jawab pajaknya dan memiliki potensi positif dalam jangka panjang, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menghindari pembayaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sembiring & Sa'adah (2021), Aini & Kartika (2022), Hendarawan & Marpaung (2021), dan Aprilyanti & Virhan (2022).

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari penelitian ini menjelaskan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dimana hal ini ditunjukkan dengan t-hitung senilai -4,387555 lebih kecil dari nilai t-tabel senilai 1,99547. Nilai Koefisien regresi profitabilitas bernilai -0,752563, hal ini menunjukkan variabel profitabilitas bertambah 1 satuan maka penghindaran pajak mengalami penurunan bernilai -0,752563. Namun berdasarkan nilai signifikan diperoleh sebesar $0,0001 < 0,05$ artinya bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. akan tetapi berdasarkan nilai signifikan dan nilai perbandingan pada nilai t-hitung terhadap t-tabel diatas dinyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 – 2021 masih mengalami covid-19 yang berdampak bagi perusahaan yang mengalami ketidakstabilan pendapatan yang harus memikirkan *cost* dan benefit untuk melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartika *et al.* (2023), Nasution (2021), Thoha & Wati (2021) dan Aprilyanti & Virhan (2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Harga Transfer, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI 2019 – 2022. Pada penelitian ini digunakan *software Eviews* versi 12 untuk mendapatkan hasil uji yang dilakukan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

SARAN

Dengan mempertimbangkan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan hasil penelitian, termasuk:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang penghindaran pajak diharapkan dapat menambah variabel lain selain yang digunakan dalam penelitian seperti *leverage*, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan variabel lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak, peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang waktu penelitian agar hasil yang di dapat lebih *up to date* serta diharapkan dapat mengubah sampel selain perusahaan sektor energi. Hal ini dikarenakan agar dapat mengetahui seberapa besar melakukan tindakan penghindaran pajak yang terdapat selain dari perusahaan sektor energi.

2. Bagi Perusahaan Sektor Energi

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan referensi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat bersaing dalam mendapatkan kepercayaan investor. Diharapkan perusahaan energi dapat berhati – hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi, informasi dari pertimbangan bagi investor untuk lebih bijaksana dan berhati – hati dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, H., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage , Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, 15(1), 61–73.
- Arfananda, G., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Arinda, G. A. M., Suryantari, E. P., & Pradnyani, P. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017 - 2021. *Journal of Applied*

Management and Accounting Science, 4(1), 36–45.
<https://doi.org/10.51713/jamas.v4i1.69>

- Asriani, S., Mediaty, M., & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Deffered Tax, Capital Intensity, Transfer Pricing, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (9), 6744–6753. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2816>
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. 4, *γ787*(8.5.2017), 2003–2005.
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 72–88.
- Dinanti, A. P. T., & Maula, K. A. (2023). Economics and Digital Business Review Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Kelapa Sawit Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021. *Economic and Digital Business Review*, 4(2), 315–327.
- Echdar, S. (2017). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Panduan Komprehensif Langkah Demi Langkah Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Ghalia Indonesia.
- Fitri, N. N. A., & Sofiyanti, D. (2021). Pengaruh Tingkat Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Akuntansi*, 7(1), 268–271. <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.26182>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hirmawan, A. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penhindaran Pajak Capai Rp 110 Triliun*.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2023). Leverage, N. *Oxford English Dictionary*, 21(1), 9–26. <https://doi.org/10.1093/oed/2792655119>
- Husada, C., Sari, P. N., & Prasetyo, E. T. (2021). Net Sales Cost of Goods Sold Other Expense Dan Income Tax Expense-Net Atas Output Laba Bersih (Case Study). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21 (1), 1-16. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.419>
- Indah, S. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Csr Dan Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017. *Syntax Idea*, 2(11), 934–952.
- Irwanto, T., Maemunah, M., & Lukita, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *Jmma: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 304–325. <http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/JMMA/article/view/521>
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Machdar, N. M., & Nurdiniah, D. (2021). Does Transfer Pricing Moderate the Effect of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Expenses on Accrual Earnings Management of Firms in Indonesia? *European Journal of Business and Management Research*, 6(3), 104–110. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.3.868>
- Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2020). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Knema)*, 1177, 4–15. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Knema/article/view/9075>
- Maynardto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Nurrahmi, D. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un PGRI Kediri*, 5(2), 48–57.
- Pertiwi, F. V., & Masripah. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Transfer Pricing, dan Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Student Research Journal*, 2(1), 1–19.
- Rais, R. G. P., Yunita, N. A., & Yusra, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12 (1), 1. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v12i1.12195>
- Ramdhani, M. D., Zahra, Y., Fitria, N., & Rachman, A. A. (2019). the Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on LQ-45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 9176–9194.
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Sari, D. (2021). The Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Turcomat)*, 12(4), 860–868. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i4.574>
- Sari, D. A. M., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 227–243. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.38>

- Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaanproperty Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 156–171. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1753>
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Sulaeman, R. (2021). Rachmat Sulaeman. *Universitas Sangga Buana (Usb) Ypkp Bandung Jawa Barat, Indonesia*, 3(2), 354–367.
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.569>
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.*ekombis review: jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis*, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>
- Wardani, D. K., & Mursiyati. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 127–136. <https://doi.org/10.26460/ja.v7i2.806>
- Witness, G. (2019). *Indonesia's shifting coal money 3: Taaxing times for Adaro*.
- Yuliawati. (2019). *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*.